



PUTUSAN
Nomor -/Pdt.G/2021/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DD, bertempat tinggal di Desa Kusu Kecamatan Oba Utara, Kel. Kusu, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: yaitu Wilson Pontho, S.H., Yusuf A. Marsaoly, S.H., M.Si., Muhammad Hadi S.H, Advokat pada "Wilson Pontho, SH & Rekan" yang beralamat di Jalan Trans Halut, RT 01 RW 02, Dusun II, Desa Gamhoku Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dibawah Register Nomor : 51/PDT/PPNEG/2021/PN Sos, tanggal 10 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

IT, bertempat tinggal di Desa Kusu Kecamatan Oba Utara, Kel. Kusu, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 18 November 2021 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Sos, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen bernama P.endeta Nonince Belian Ali S.Th, pada tanggal 12 Oktober 2014 di Jemaat Bethesda Kusu, serta dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kata Tidore

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 827202-AK-29092014-0077, tertanggal; 28 September 2014

2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan atau di rumah orangtua Tergugat;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut diatas, Penggugat dengan Tergugat, dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama: ATI , sekarang Umur 7 Tahun, dan hidup bersama Tergugat, sebab Tergugat tidak mengijinkan untuk bersama Penggugat, hanya sesekali Penggugat datang mengunjungi di rumah mertua atau orangtua Tergugat, sebab Tergugat sampai saat ini masih tinggal/hidup bersama orangtua Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sejak awal pernikahan telah mengalami ketidakharmonisan, dimana pada waktu itu Tergugat bekerja di perusahaan Nusa Halmahera Mineral (NHM) sehingga, Tergugat jarang di rumah atau sewaktu-waktu ketika mengambil cuti pun Tergugat ketika berada di rumah, Tergugat seakan tidak mempedulikan Penggugat , dan lebih memilih bersenang-bersenang dengan teman-teman Tergugat. Bahkan ketika terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu meminta atau menyuruh atau kasarnya Tergugat selalu mengusir Penggugat agar keluar dari rumah untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat, tetapi Penggugat memilih tetap bersabar dan bertahan untuk tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak yaitu sejak tahun 2017, dimana dalam suatu pertengkaran antara Penggugat .dengan Tergugat, Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat ,dan kembali menyuruh Penggugat untuk pergi atau pulang ke rumah orangtua Penggugat;
6. Bahwa pada saat sebagaimana uraian poin 5 diatas yakni tidak hanya Tergugat yang menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat tetapi orangtua Tergugat juga ikut menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat;
7. Bahwa oleh karena orangtua Tergugat juga telah ikut campur dalam pennisalahan Penggugat dengan Tergugat, terlebih lagi ikut menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat maka Penggugatpun akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah dan pulang ke rumah orangtua Penggugat tanpa membawa anak yang pada saat itu

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berusia 2 tahun dan 8 bulan, karena Tergugat melarang Penggugat untuk membawa anak dimaksud;

8. Bahwa kurang lebih 1 bulan Penggugat berada di rumah orangtua, Penggugat berinisiatif untuk kembali ke rumah Tergugat guna memperbaiki atau menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi hanya selang satu hari saja Tergugat kembali mengusir Penggugat;

9. Bahwa setelah Penggugat diusir lagi dari rumah, Penggugat fangsung pergi ke Manado untuk bekerja di sana selama sekitar 7 bulan. Setelah itu pada bulan April tahun 2018, Penggugat, karena merindukan anak Penggugat yang masih kecil serta masih tetap menginginkan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat akhirnya pulang dari Manado dan kembali ke rumah Tergugat, namun hanya sekitar 1 minggu berada di rumah Tergugat bersama orangtua Tergugat, Penggugat kembali meninggalkan rumah orangtua/atau meninggalkan Tergugat, karena tidak betah dengan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak mepedulikan Penggugat baik lahir maupun batin;

10. Bahwa sejak bulan April 2018 sampai dengan saat ini, Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup bersama layaknya suami dan istri

11. Bahwa berdasarkan apa yang Penggugat uraikan di atas, maka bagi Penggugat sudah sulit untuk bersatu kembali dengan Tergugat;

12. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin hidup rukun kembali sebagaimana suami isteri, untuk itu Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan dan memohon agar per-kawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan perceraian;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Soasio Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen bernama Pendeta Nonince Belian Ali S.Th, pada tanggal 12 Oktober 2014 di Jemaat Bethesda Kusu, serta dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 827202-AK-29092014-0077, tertanggal; 28 September 2014, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Soasio untuk mengirimkan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, untuk didaftarkan dalam daftar yang bersangkutan tentang Perceraian Penggugat dengan Tergugat;
4. Memerintahkan seorang anak bernama ATI , Perempuan, sekarang Umur 7 Tahun, berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 November 2021, tanggal 25 November 2021 dan tanggal 3 Desember 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilakukan namun walaupun demikian Majelis Hakim telah berusaha untuk mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang telah diberi materi secukupnya, bukti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama DD, Nomor 8272026212930001, selanjutnya diberi tanda **P-1;**
2. Fotocopy Surat Nikah Gereja antara IT dan DD, Nomor Koorwil22.5/05/C-10/XXVII/2014 tanggal 12 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda **P-2;**
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara IT dan DD, Nomor 827202-AK-29092014-0077 tanggal 29 September 2014, selanjutnya diberi tanda **P-3;**

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga IT , Nomor 8272022609140001 tanggal 7 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda

..... **P-4;**

5. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Anak ATI , Nomor 8272-LT-07032018-0008 tanggal 7 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda

..... **P-5;**

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas berupa Fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-4 dan P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi (tidak dapat ditunjukkan aslinya), sehingga merupakan bukti yang dapat dipertimbangkan selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi LH** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan nenek dari Penggugat
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat DD terhadap suaminya Tergugat IT ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 12 Oktober 2014 di Gereja Bethesda Kusu Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Kusu Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang pertama bernama ATI berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal atau hidup bersama lagi sejak tahun 2018 karena setahu Saksi, Penggugat sekarang sudah menempati kos-kosan di Sofifi, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dulu Tergugat bekerja di perusahaan NHM di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Tetapi sekarang sudah tidak bekerja. Sedangkan Penggugat juga bekerja. Penggugat bekerja menjualkan pakaian secara online;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung. Tetapi setiap kali Penggugat bertengkar dengan Tergugat, Penggugat pasti datang ke rumah saya untuk bercerita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar satu sama lain;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak bisa menemui anaknya yang berada di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa Tergugat melarang Penggugat menemui anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat sejak Penggugat pergi dari rumah;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat memperlakukan Tergugat yang tidak pernah di rumah dan sering berkumpul dengan teman-teman Tergugat;
- Bahwa tidak tahu ada permasalahan apa antara Penggugat dan Tergugat. Namun setahu Saksi, ketika Penggugat meminta keluar dari rumah orang tua Tergugat dan memulai hidup mandiri seringkali Tergugat menolak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa Tergugat melarang Penggugat menemui anaknya;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat;

2. **Saksi RK** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan sepupu dari Penggugat
- Bahwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat DD terhadap suaminya Tergugat IT ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 12 Oktober 2014 di Gereja Bethesda Kusu Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Kusu Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang pertama bernama ATI berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal atau hidup bersama lagi sejak tahun 2018 karena setahu Saksi, Penggugat sekarang sudah menempati kos-kosan di Sofifi, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, saat ini Tergugat tidak bekerja tetapi dulu Tergugat pernah bekerja di Perusahaan NHM di Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat bekerja sebagai apa di Perusahaan tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Tergugat masih bekerja di perusahaan NHM dan medapatan hari libur seringkali Tergugat pulang ke rumahnya. Akan tetapi waktu libur tersebut dipergunakan oleh Tergugat untuk berkumpul dan bermain dengan teman-temannya daripada sekedar makan bersama dengan keluarga Tergugat. Karena hal tersebut terjadi secara terus menerus akhirnya Penggugat mengajak Tergugat untuk pergi dari rumah orang tua Tergugat dan menyewa rumah agar Penggugat dan Tergugat bisa hidup secara mandiri. Tetapi Tergugat juga menolak ajakan dari Penggugat tersebut dan marah. Terkadang Tergugat juga memukul Penggugat setelah berdebat mengenai masalah tersebut. Puncak dari kekesalah Tergugat adalah pada suatu waktu Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah orang tuanya tanpa diperbolehkan membawa anak;
- Bahwa masalah mulai timbul tidak lama setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat diusir oleh Tergugat, tetapi seingat Saksi hal tersebut terjadi di tahun 2018;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan anak baik;
- Bahwa Anak ATI dekat Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jarak dari kosan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat. Tetapi jaraknya tidak terlalu jauh. Jaraknya kurang lebih 1 (satu) jam perjalanan;
- Bahwa setelah diusir dari rumah, sehari-hari Penggugat berjualan baju secara online dari kos-kosannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Penggugat dalam 1 (satu) bulan;
- Bahwa tidak tahu bagaimana keseharian Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat 1 (satu) kali ketika Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak mabuk-mabukan dan tidak melakukan judi juga;
- Bahwa kedua orang tua Penggugat sudah meninggal;
- Bahwa di sekitar kos-kosan Penggugat tidak ada keluarga dari Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah datang mengunjungi Penggugat di kos-kosannya
- Bahwa kondisi di sekitar kos-kosan Penggugat aman dan kondusif;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai pekerjaan sampingan, selain berjualan online;
- Bahwa pada saat ini anak masih bersama dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa komunikasi antara Penggugat dengan anak tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa Penggugat tidak bisa sering menemui anak, karena dilarang oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat berkomunikasi dengan Tergugat ketika meminta izin untuk bertemu dengan anak. Akan tetapi Terguga seringkali tidak memperbolehkan Penggugat bertemu dengan anak;
- Bahwa selain Tergugat, anak tinggal dengan Oma atau orang tua Tergugat serta dengan adik laki-laki Tergugat;
- Bahwa yang merawat anak di rumah tersebut adalah omanya;
- Bahwa jarak dari rumah Saksi ke rumah Tergugat sekitar setengah jam;
- Bahwa Penggugat masih sering datang ke rumah Saksi untuk sekedar berkunjung;
- Bahwa .ketika Penggugat berkunjung ke rumah Saksi tidak pernah membawa anak;
- Bahwa saat ini anak masih sekolah, tetapi Saksi tidak tahu kelas berapa;
- Bahwa alasan Penggugat menceraikan Tergugat adalah Penggugat ingin hidup mandiri dengan Tergugat dan membesarkan anak bersama dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan mediasi;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah atau tidak kepada Penggugat;\
- Bahwa kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat belum menikah lagi;

3. Saksi Feb dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman sekamar kos-kosan Penggugat
- Bahwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat DD terhadap suaminya Tergugat IT ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 12 Oktober 2014 di Gereja Bethesda Kusu Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang pertama bernama ATI berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal atau hidup bersama lagi sejak tahun 2018 karena sekarang sudah menempati kos-kosan di Sofifi, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, bahwa Tergugat terlalu sering berkumpul dengan teman-temannya dan menelantarkan Penggugat dan anaknya. Penggugat juga mengajak untuk keluar dari rumah orang tua Tergugat dan hidup secara mandiri;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat dan juga mengusir Penggugat keluar dari rumah;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Penggugat kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat susah bertemu dengan anaknya. Pada saat itu Penggugat ingin melihat anaknya, tetapi Tergugat melarangnya datang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tergugat masih bekerja atau tidak sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jarak dari kos-kosan Penggugat ke rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja menjual pakaian secara online dan Penggugat tidak memiliki pekerjaan lain selain menjual pakaian secara online;
- Bahwa dulu Penggugat memiliki niat mempertahankan rumah tangganya, tetapi sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, apabila Tergugat sedang marah langsung memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat membawa anaknya ke kos-kosan;
- Bahwa Penggugat jarang melihat anaknya karena Tergugat melarangnya.
- Bahwa apabila Penggugat ingin bertemu dengan anak, biasanya Penggugat menghubungi Tergugat terlebih dahulu. Setelah mendapat persetujuan dari Tergugat, barulah Penggugat melihatnya, jika tidak diperbolehkan, Penggugat tidak boleh datang berujung;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, apabila suasana hati Tergugat sedang baik, maka Penggugat bisa mengunjungi anak. Tetapi bila suasana

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati Tergugat sedang tidak baik, maka Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu anak;

- Bahwa biaya hidup Penggugat selama ini dari hasil menjual pakaian secara online;
- Bahwa penghasilan Penggugat berdasarkan banyaknya pakaian yang dijual oleh Penggugat. bila pakaian banyak yang terjual, penghasilan Penggugat bisa lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Tetapi rata-rata penghasilan Penggugat kurang lebih Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa uang sewa kos-kosan perbulan sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat tidak memiliki pekerjaan lain selain menjual pakaian secara online;
- Bahwa menurut Saksi, kamar kos-kosan tersebut bisa ditinggali 2 (dua) orang;
- Bahwa Kos-kosan yang saya dan Penggugat tempati adalah kos-kosan campuran. Yang mana ada laki-laki, perempuan dan yang berumah tangga juga
- Bahwa saat ini pekerjaan Saksi adalah sama dengan Penggugat yaitu berjualan pakaian. Tetapi Saksi berjualan menggunakan motor dan keliling dari satu tempat ke tempat lain untuk menjualnya. Sementara Penggugat menjual pakaian secara online. Pakaian yang Penggugat jual diperoleh dari Saya;
- Bahwa Stok pakaian yang akan dijual di simpan dalam kamar Penggugat;
- Bahwa rumah orang tua Penggugat masih ada dan yang tinggal di rumah tersebut adalah Oma, Opa, 1 (satu) orang adik laki-laki dan 1 (satu) orang adik tiri perempuan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan untuk selengkapnya terlampir dalam berkas perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Sos



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Tergugat tanggal 19 November 2021, tanggal 25 November 2021 dan tanggal 3 Desember 2021. Namun Tergugat tetap tidak datang menghadap kepersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain atau wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut, bukanlah disebabkan karena halangan yang sah maka dapat dianggap Tergugat telah melepaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat atau secara *verstek*;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diputus secara *verstek* bukan berarti secara langsung keseluruhan gugatan Penggugat harus dikabulkan, karena Majelis Hakim harus terlebih dahulu menganalisa “Apakah *Petitum Penggugat Beralasan?*” Oleh karena itu, Majelis akan meneliti surat gugatan maupun bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan PUTUS karena perceraian disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus serta selama ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sejak bulan April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi LH, Saksi RK dan Saksi Feb;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan 827202-ak-29092014-0077 dan alat bukti surat P-2 berupa Surat Nikah Gereja Masehi Injili nomor Koorwil 225/05/C-10/XXVII/2014, menunjukan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2014 antara DD (Penggugat) dan IT (Tergugat) telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan Perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Bukti P-2 maupun P-3 tersebut serta dihubungkan dengan keterangan Saksi LH, Saksi RK dan Saksi

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feb yang saling bersesuaian menerangkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen, maka Pengadilan Negeri Tidore Kepulauan berwenang memeriksa dan mengadili gugatan ini berdasarkan ketentuan Pasal 20 jo. Pasal 1 sub (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) UU Nomor: 1 Tahun 1974 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor: 1 Tahun 1974 ditegaskan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman Penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat, setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi LH, Saksi RK dan Saksi Feb yang saling bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan kerap terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti Tergugat yang lebih mementingkan diri sendiri maupun temannya dibandingkan istrinya dan ketidakmanidiran Tergugat selaku kepala rumah tangga yang masih bersikeras untuk tinggal bersama orang tua Tergugat dan Tergugat terkadang memukul Penggugat bila terjadi perseisihan. Selain itu sejak April tahun 2018 sampai dengan sekarang Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah dan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk menafkahi Penggugat;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Sos



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun dan bersatu lagi dalam suatu rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak tinggal serumah lagi sejak April tahun 2018, sehingga dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat hidup rukun kembali selayaknya suami istri dalam suatu rumah tangga, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 UU Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) PP Nomor: 9 Tahun 1975. Sehingga dalam hal ini, Majelis Hakim *berpendapat* telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum poin 2 Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan PUTUS karena PERCERAIAN;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para pihak wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan Panitera Pengadilan sebagaimana pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan sehingga petitum poin 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat yang menyatakan hak Asuh/mengasuh terhadap anak yang bernama ATI tersebut diberikan kepada Penggugat dan Tergugat, maka akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan: "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan keputusannya”;

Menimbang bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan: (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat ini, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni : *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 8272022609140001 tanggal 7 Maret 2018 serta dihubungkan dengan bukti surat P-5 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ATI diperoleh fakta hukum bahwa selama perkawinang berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang Anak yang bernama ATI merupakan yang lahir 5 November 2014 yang mana saat ini Anak ATI masih berusia 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat yang meminta agar Anak ATI diasuh oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara a quo tidak terjadi adanya perselisihan mengenai penguasaan/pengasuhan terhadap anak ATI sehingga Majelis Hakim menilai bahwa petitum poin 4 relevan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian Tergugat berada dipihak yang kalah dan sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian petitum poin 5 penggugat patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir dipersidangan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal 23 Oktober 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8206-KW-20102016-0001, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Soasio, untuk mengirimkan salinan putusan resmi yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Tidore Kepulauan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Memerintahkan seorang anak bernama ATI, Perempuan, sekarang Umur 7 Tahun, berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 2.005.000,00 (dua juta lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 oleh kami, Made Riyaldi, S.H., MK.n, sebagai Hakim Ketua, Anny Safitri Siregar, S.H dan Hengky Pranata Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Sos tanggal 18 November 2021, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Novry Kurniati A.Md selaku Panitera Pengganti, Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anny Safitri Siregar, S.H.

Made Riyaldi, S.H., MK.n

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Novry Kurniati A.Md

Perincian biaya :

1. PendaftaranRp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATKRp135.000,00;
3. PanggilanRp1.800.000,00;
4.Rp20.000,00;

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP
5..... Rp10.000,00;
Materai
6..... Rp10.000,00;
Redaksi
Jumlah : Rp2.005.000,00;
(dua juta lima ribu rupiah)